



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO**

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

**KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA SAWAHLUNTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum, perlu pengembangan yang antisipatif terhadap prinsip – prinsip efisiensi dan efektifitas pengelolaan air minum;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan air minum dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Sawahlunto, perlu diatur kepengurusan dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sawahlunto;

- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 1992 Nomor 7 Seri E.6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
TENTANG KEPENGURUSAN DAN
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KOTA SAWAHLUNTO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan Air Minum;

7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sawahlunto;
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sawahlunto;
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sawahlunto yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;
10. Penghasilan adalah gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan dan penghasilan-penghasilan lainnya yang sah;
11. Istri / Suami adalah istri / suami seorang, dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri atau anak angkat yang sah menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
13. Daftar Penilaian pekerjaan adalah daftar penilaian pekerjaan yang ditetapkan oleh Direktur;
14. Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya telah terakreditasi;
15. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Direktur dan disetujui oleh Dewan Pengawas;

16. Tenaga honorer atau tenaga kontrak adalah tenaga yang bekerja di PDAM berdasarkan sistem kerja jangka pendek;
17. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada tenaga honorer atau tenaga kontrak.
18. Uang Jasa adalah uang yang diterima oleh dewan pengawas.

BAB II

KEPENGURUSAN PDAM

Pasal 2

- (1) Susunan Kepengurusan PDAM adalah sebagai berikut :
 - a. Dewan pengawas, terdiri dari :
 1. ketua merangkap anggota;
 2. sekretaris merangkap anggota; dan
 3. anggota.
 - b. Direktur membawahi bagian-bagian dan bagian-bagian membawahi sub bagian – sub bagian.
- (2) Struktur organisasi, uraian tugas dan tata kerja PDAM selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- (3) Pengisian Jabatan kepala bagian dan sub bagian dilakukan oleh Direktur PDAM dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

BAB III
DEWAN PENGAWAS
Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan atau masyarakat konsumen .
- (3) Batas usia anggota Dewan Pengawas paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun.
- (4) Untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menguasai manajemen Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya ; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota / Wakil Walikota atau dengan Anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik

menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 4

Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 5

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dengan kinerja yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 6

- Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut
- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM ;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM; dan

- c. memeriksa dan merekomendasikan Rencana Strategis dan rencana tahunan PDAM kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 7

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menilai kinerja Direktur dalam mengelola PDAM;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM ; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Walikota.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang dan biaya dibebankan pada anggaran perusahaan.

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 9

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang Jasa .

Pasal 10

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur;
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur;
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur ;

Pasal 11

Dalam hal perusahaan memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari Jasa Produksi secara proporsional dengan perpedoman pada ketentuan Pasal 10

Pasal 12

Besarnya uang jasa, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia

- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir ;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dan g, diberhentikan sementara oleh Walikota ;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Pasal 16

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IV **DIRKTUR** **Bagian Pertama** **Pengangkatan**

Pasal 17

- (1) Direktur diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas;

- (2) Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat berumur paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun.
- (3) Batas usia Direktur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
- (4) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;

Pasal 18

- (1) Calon Direktur memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1) ;
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM.
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;

- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota / Wakil Walikota atau dengan Dewan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang dibentuk oleh Walikota;
- (2) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota .

Pasal 19

- (1) Direktur ditetapkan 1 (satu) orang .
- (2) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan ;
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun

Pasal 20

- (1) Direktur dilarang memegang jabatan rangkap yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada Instansi / lembaga Pemerintah Daerah;
 - b. anggota direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan usaha swasta lainnya;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM ; dan / atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 21

Direktur mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan teknik ;

- e. menyusun Rencana Strategis 4 (empat) tahunan PDAM yang disahkan oleh Walikota melalui Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan anggaran PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;

Pasal 22

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan ;
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan pengawas;
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani Direktur bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota;
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku ditutup untuk

- disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima;
- (5) Direktur menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota;
 - (6) Direktur atau Dewan pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis;

Pasal 23

Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan PDAM;
- b. menetapkan peraturan PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
- d. mewakili PDAM didalam dan diluar pengadilan ;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;

- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM;

Pasal 24

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direktur diberikan dana Representatif setahun paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 25

- (1) Apabila Direktur diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atau dengan berakhirnya masa jabatan Direktur, sedangkan pengangkatan direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk salah seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara atas usul Dewan Pengawas;
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;

Bagian Keempat

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 26

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Direktur menerima gaji yang wajar sesuai kemampuan PDAM maksimal 2 kali penghasilan pegawai yang tertinggi didalam PDAM.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tunjangan pemeliharaan kesehatan yang layak termasuk istri / suami dan anak; dan
 - b. tunjangan perumahan atau uang pengganti sewa rumah yang pantas.
- (4) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional.
- (5) Besarnya Gaji, tunjangan, dan bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh

Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.

- (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya maksimal 40% (empat puluh perseratus) dari total realisasi pendapatan akhir tahun yang lalu.

Pasal 27

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM;
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan setahun terakhir.

Pasal 28

- (1) Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti karena alasan penting
 - d. cuti menunaikan Ibadah Haji,
 - e. cuti nikah
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Direktur berhenti karena :
 - a masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direktur diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri
 - b. reorganisasi

- c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 30

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur

untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Dewan pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB V
PEGAWAI
Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 32

Direktur berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai, sesuai dengan Peraturan yang berlaku serta memperhatikan azas efisien dan efektifitas kemampuan PDAM melalui rekomendasi dari Dewan Pengawas.

Pasal 33

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai PDAM adalah :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan minimal tamatan SLTA atau sederajat;
 - d. dinyatakan sehat oleh Rumah Sakit Umum yang ditunjuk oleh Direktur;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Calon Pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan maksimum 1 (satu) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian yang meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;

- f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran
- (4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) diangkat menjadi pegawai.
 - (5) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
 - (6) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 34

- (1) Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai kebutuhan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direktur yang berpedoman kepada upah minimum daerah / propinsi.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Bagian Kedua

Kepangkatan

Pasal 35

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Pasal 36

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Setiap pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler.
- (3) pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan selama memangku jabatan.

Pasal 37

Pangkat dan Golongan Pegawai ditentukan sebagai berikut :

No	Pangkat	Golongan	Ruang
1	Pegawai Dasar Muda	A	1
2	Pegawai Dasar Muda I	A	2
3	Pegawai Dasar	A	3
4	Pegawai Dasar I	A	4
5	Pelaksana Muda	B	1
6	Pelaksana Muda I	B	2
7	Pelaksana	B	3
8	Pelaksana I	B	4
9	Staf Muda	C	1
10	Staf Muda I	C	2
11	Staf	C	3
12	Staf I	C	4
13	Staf Madya	D	1
14	Staf Madya I	D	2
15	Staf Utama Madya	D	3
16	Staf Utama	D	4

Pasal 38

Calon Pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :

- a. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan pangkat Pelaksana Muda dan Golongan Ruang B/1;
- b. berijazah Diploma Tiga (D.3) atau Sarjana Muda diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan Golongan ruang B/2;
- c. berijazah Sarjana (S.1) diberikan pangkat Staf Muda dan Golongan ruang C/1.

Pasal 39

Pegawai dari Badan Usaha lain dapat diterima menjadi pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. badan usaha sejenis:
 1. tidak diberhentikan :
 - a). dengan tidak hormat;
 - b). dengan hormat tanpa predikat;
 - c). dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
 2. pengalaman kerjanya diakui seluruhnya.
 3. diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.
- b. badan usaha tidak sejenis:
 1. tidak diberhentikan :
 - a). dengan tidak hormat;
 - b). dengan hormat tanpa predikat;
 - c). dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

2. pengalaman kerjanya diakui 1/3 (satupertiga).
3. diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat

Pasal 40

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli tiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kenaikan pangkat biasa ;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian;
 - f. kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan PDAM.

Pasal 41

- (1) Kenaikan pangkat biasa diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

- (2) Kenaikan pangkat biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
- a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang - kurangnya bernilai cukup dalam satu tahun terakhir;
 - b. telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam satu tahun terakhir.
- (3) Maksimal kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai setinggi-tingginya adalah sebagai berikut :
- a. berijazah Sekolah Dasar sampai dengan golongan ruang B/1;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang B/2;
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah Atas sampai dengan golongan ruang C/1;
 - d. berijazah D III sampai dengan golongan ruang C/2 ;
 - e. berijazah Sarjana sampai dengan golongan ruang D/1

Pasal 42

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan setingkat lebih tinggi apabila Pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur sekurang - kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. telah 6 (enam) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dengan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai cukup tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Pasal 43

Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi, namun pendidikan yang diperoleh tersebut sangat dibutuhkan PDAM atau berhubungan langsung dengan bidang tugasnya.

Pasal 44

- (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi PDAM.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.

Pasal 45

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 46

Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

Pasal 47

Tata cara dan pengangkatan dalam jabatan ditetapkan melalui Peraturan PDAM.

Pasal 48

- (1) Pegawai yang memegang jabatan dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. sekurang - kurangnya kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Bagian Keempat

Penghasilan, Penghargaan dan Cuti

Pasal 49

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 37, diberikan gaji yang terdiri dari :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
- (2) Penyusunan skala gaji pokok pegawai dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (3) Ketentuan skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 50

- (1) Tunjangan keluarga terdiri dari :
 - a. tunjangan istri / suami;
 - b. tunjangan anak.

- (2) Tunjangan istri / suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai yang mempunyai istri / suami.
- (3) Tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang mempunyai anak.

Pasal 51

- (1) Besarnya tunjangan istri / suami adalah 10 % (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) besarnya tunjangan setiap anak adalah 5 % (lima perseratus) dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
 - b. batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - d. tidak kawin atau belum pernah kawin.
- (4) Batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud bersekolah / kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah / Dekan.

Pasal 52

- (1) Disamping gaji, pegawai juga dapat diberikan tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan pelaksana;
 - c. tunjangan keahlian;
 - d. tunjangan perumahan / penggantian sewa rumah;
 - e. tunjangan pangan;
 - f. tunjangan kesehatan; dan
 - g. tunjangan-tunjangan lainnya.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan PDAM.

Pasal 53

- (1) Pegawai yang memenuhi syarat-syarat kecakapan, kerajinan dan pengabdian / ketaatan dalam melaksanakan kewajiban PDAM, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat :
 - a. hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- b. masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
- (3) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
 - (4) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan, pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 54

Pegawai yang daftar penilaian prestasi kerja menunjukkan hasil yang amat baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan PDAM.

Pasal 55

- (1) Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang ditentukan untuk golongan itu.

- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan PDAM.

Pasal 56

Direktur memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai :

1. pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 15 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 3 kali penghasilan;
2. pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 25 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 5 (lima) kali penghasilan;
3. pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 30 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 6 (enam) kali penghasilan bulan terakhir.
4. pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan berjasa dalam pengembangan perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan

yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Peraturan PDAM.

5. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun normal diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Peraturan PDAM.

Pasal 57

Setiap tahun setelah tutup buku kepada pegawai dapat diberikan jasa produksi, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan PDAM.

Pasal 58

- (1) Setiap pegawai berhak mendapat cuti.
- (2) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan
 - b. cuti sakit
 - c. cuti bersalin, dan
 - d. cuti alasan penting.
 - e. cuti diluar tanggungan perusahaan.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan PDAM

Bagian Kelima

Kewajiban dan Larangan

Pasal 59

Setiap pegawai wajib:

1. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang – undang dasar 1945;
2. mengutamakan kepentingan perusahaan diatas kepentingan golongan atau pribadi;
3. mematuhi / mentaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan perusahaan;
4. memegang teguh rahasia Perusahaan dan rahasia jabatan;
5. mematuhi / mentaati semua peraturan perundang – undangan kepegawaian.

Pasal 60

Setiap pegawai dilarang:

1. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan dan atau Negara
2. menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan Perusahaan;
3. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik perusahaan dan atau Negara

4. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan kepada pihak lain diluar wewenangnya tanpa ijin tertulis dari Direktur.

Bagian keenam
Hukuman Disiplin

Pasal 61

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60.
- (2) Jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pegawai terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. penurunan jabatan;
 - g. pembebasan jabatan;
 - h. pemberhentian sementara;
 - i. pemberhentian dengan hormat; dan
 - j. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur berdasarkan peraturan PDAM.

Bagian ketujuh Pemberhentian

Pasal 62

- (1) Direktur berwenang memberhentikan sementara pegawai karena:
 - a. sesuai dengan bukti disangka telah melakukan tindakan merugikan perusahaan;
 - b. ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 63

Pegawai yang diberhentikan sementara mulai bulan berikutnya menerima penghasilan 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan bulan terakhir.

Pasal 64

- (1) Selambat – lambatnnya dalam waktu 6 (enam) bulan, Direktur wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan PDAM.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan PDAM maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan PDAM, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 65

- (1) Direktur berwenang memberhentikan pegawai dengan hormat karena :
 - a. telah mencapai usia 56 tahun;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. meninggal dunia; dan
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak pensiun dan jaminan hari tua yang ditetapkan dengan Peraturan PDAM.
- (3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan berhenti.

Pasal 66

Direktur berwenang memberhentikan pegawai dengan tidak hormat karena:

- a. melanggar sumpah janji pegawai dan atau sumpah / janji jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB VI DANA PENSIUN

Pasal 67

- (1) Direktur dan pegawai wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direktur dan pegawai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana

pensiunan pemberi kerja yang diselenggarakan oleh Gabungan PDAM.

BAB VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 68

- (1) Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) tahun Direktur tidak mampu meningkatkan kinerja PDAM, Walikota dapat mengganti Direktur atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Direktur yang melaksanakan perjalanan dinas keluar Daerah propinsi / negeri harus mendapat izin dari Walikota melalui Dewan Pengawas

BAB VIII

ASOSIASI

Pasal 69

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan- ketentuan yang mengatur mengenai status, pengangkatan, pemberhentian, penghasilan Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 Desember 2007

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

dto

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 Desember 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKO SAWAHLUNTO

dto

YUSRIZAL.AS.SH

Pembina Tk. I, NIP.410005453

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2007 NOMOR 9

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 9 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA SAWAHLUNTO**

I. UMUM

Untuk melayani kebutuhan air minum yang selalu meningkat PDAM harus dipimpin oleh manajemen yang mempunyai keahlian dan berpengalaman dalam memimpin Perusahaan yang didukung oleh organisasi yang jelas.

Agar manajemen mampu meningkatkan kinerja perusahaan setiap tahunnya harus diawasi oleh suatu Dewan Pengawas yang mempunyai kemampuan dan memahami tentang manajemen Perusahaan Daerah Air Minum Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : - Yang dimaksud Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah.
- Yang dimaksud dengan perorangan adalah tenaga profesional termasuk mantan unsure direksi PDAM.
- Yang dimaksud dengan masyarakat

- konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum yang mengetahui / memahami manajemen PDAM dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan air minum.
- Ayat (3) : Untuk pertama kali diangkat Dewan Pengawas paling tinggi berusia 62 (enam puluh dua) tahun.
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Huruf b : Dewan pengawas memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota dalam hal : pengangkatan/pemberhentian direktur, pengangkatan dalam jabatan dibawah direktur, perubahan status kekayaan perusahaan, melakukan ikatan hukum dengan pihak lain (untuk pinjaman perusahaan) dan lain sebagainya
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas

- Pasal 19
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Kinerja PDAM dikatakan meningkat adalah tingkat keberhasilan PDAM setiap tahun yang dilakukan penilaiannya oleh Dewan Pengawas dan Lembaga Independen berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Penilaian Kinerja PDAM yang meliputi beberapa aspek yaitu : Aspek Keuangan, Aspek Operasionil, dan Aspek Administrasi
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Dana Representatif adalah dana taktis yang dipergunakan oleh direktur untuk menunjang kegiatan perusahaan yang tidak bisa dibebankan dalam kode perkiraan akuntansi yang sudah ada
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Ayat (5) : Cukup Jelas
- Ayat (6) : Yang dimaksud dengan realisasi pendapatan akhir tahun lalu adalah PENDAPATAN AIR yang diperoleh selama 1 (satu) tahun.
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas
Pasal 32 : Cukup Jelas
Pasal 33 : Cukup Jelas
Pasal 34 : Cukup Jelas
Pasal 35 : Cukup Jelas
Pasal 36 : Cukup Jelas
Pasal 37 : Cukup Jelas
Pasal 38 : Cukup Jelas
Pasal 39 : Cukup Jelas
Pasal 40 : Cukup Jelas
Pasal 41 : Cukup Jelas
Pasal 42 : Cukup Jelas
Pasal 43 : Cukup Jelas
Pasal 44 : Cukup Jelas
Pasal 45 : Cukup Jelas
Pasal 46 : Cukup Jelas
Pasal 47 : Cukup Jelas
Pasal 48 : Cukup Jelas
Pasal 49 : Cukup Jelas
Pasal 50 : Cukup Jelas
Pasal 51 : Cukup Jelas
Pasal 52 : Cukup Jelas
Pasal 53 : Cukup Jelas
Pasal 54 : Cukup Jelas
Pasal 55 : Cukup Jelas
Pasal 56 : Cukup Jelas
Pasal 57 : Cukup Jelas
Pasal 58 : Cukup Jelas
Pasal 59 : Cukup Jelas

Pasal 60	:	Cukup Jelas
Pasal 61	:	Cukup Jelas
Pasal 62	:	Cukup Jelas
Pasal 63	:	Cukup Jelas
Pasal 64	:	Cukup Jelas
Pasal 65	:	Cukup Jelas
Pasal 66	:	Cukup Jelas
Pasal 67	:	Cukup Jelas
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)		Penyelenggaraan Dana Pensiun pemberi kerja kepada Direksi dan pegawai dilaksanakan oleh gabungan penyelenggara PDAM yang ditunjuk yaitu Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI) yang berkedudukan di Jakarta.
Pasal 68	:	Cukup Jelas
Pasal 69	:	Cukup Jelas
Pasal 70	:	Cukup Jelas
Pasal 71	:	Cukup Jelas
Pasal 60	:	Cukup Jelas
Pasal 61	:	Cukup jelas